



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, Perusahaan memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan di daerah, diperlukan adanya hubungan yang sinergis, selaras dan serasi antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan peran serta masyarakat;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan di daerah, diperlukan suatu pengaturan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 438).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PERUSAHAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku Perusahaan yang bersangkutan.



8. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan milik Perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak Perusahaan yang membuka kantor di Daerah.
9. Pembiayaan TSLP adalah dana yang digunakan oleh Perusahaan untuk pelaksanaan TSLP yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
10. Forum TSLP adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Perusahaan melalui implementasi TSLP.

## BAB II ASAS DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

TSLP di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. partisipatif;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. keberlanjutan;
- f. kemandirian;
- g. kebersamaan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

### Bagian Kedua

#### Prinsip

#### Pasal 3

TSLP dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. kemandirian;
- f. keberpihakan;

- g. kemitraan;
- h. non-diskriminasi; dan
- i. koordinatif.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tujuan TSLP;
- b. peran Pemerintah Daerah;
- c. hak dan kewajiban Perusahaan;
- d. pelaksana dan program TSLP;
- e. forum pelaksana TSLP;
- f. mekanisme dan prosedur penyelenggaraan TSLP;
- g. pelaporan dan evaluasi;
- h. peran serta Masyarakat;
- i. penyelesaian sengketa; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

### BAB IV TUJUAN TSLP

#### Pasal 5

Pengaturan TSLP dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TLSP di Daerah;
- b. memberikan pedoman bagi Perusahaan dan pemangku kepentingan di Daerah atas pelaksanaan program TSLP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
- c. mewujudkan kesejahteraan Masyarakat disekitar lokasi kegiatan Perusahaan beroperasi;
- d. meningkatkan kualitas sosial dan lingkungan hidup masyarakat; dan
- e. memberikan apresiasi kepada Perusahaan yang melaksanakan program TSLP di Daerah.



BAB V  
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam pelaksanaan TSLP, Pemerintah Daerah berperan:

- a. memberikan pemahaman kepada Perusahaan agar peduli pada sosial dan lingkungan di Daerah;
- b. menyediakan informasi dan data program TSLP di Daerah;
- c. merumuskan sinergisitas antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat dalam mendukung program TSLP di Daerah;
- d. memfasilitasi terbentuknya Forum TSLP;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapan musrembang Desa atau Kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada Forum TSLP;
- f. memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TLSP dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pembinaan kepada Masyarakat berkaitan dengan TSLP.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati membentuk tim fasilitasi pelaksanaan TSLP.
- (2) Tim fasilitasi pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim fasilitasi pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan perencanaan, memfasilitasi pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan TLSP.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TSLP di Daerah, Perusahaan berhak:

- a. menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TSLP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TSLP; dan
- b. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi Perusahaan yang telah melaksanakan TSLP berdasarkan kontribusi Perusahaan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

Dalam pelaksanaan TSLP di Daerah Perusahaan berkewajiban:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TSLP sesuai dengan prinsip TSLP mengacu pada program pembangunan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan ke Pemerintah Daerah;
- b. menumbuhkembangkan sistem kemitraan dan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan TSLP di Daerah;
- c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan;
- d. menyusun laporan, program atau kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TSLP;
- e. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSLP kepada Forum TSLP secara periodik;
- f. menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari Masyarakat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat; dan
- g. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSLP di Daerah.



#### Pasal 10

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis.

#### Pasal 11

- (1) Perusahaan wajib menganggarkan dan memperhitungkan biaya TSLP sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (2) Penganggaran program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk teknis perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

### BAB VII

#### PELAKSANA DAN PROGRAM TSLP

##### Bagian Kesatu

##### Pelaksana

#### Pasal 13

- (1) Pelaksana TSLP merupakan Perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kantor pusat, kantor cabang atau unit pelaksana.
- (3) Pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; dan
  - b. BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang maupun jasa.

#### Pasal 14

Pelaksanaan TSLP dilakukan di dalam dan di luar Perusahaan.

#### Pasal 15

- (1) TSLP yang dilakukan di dalam Perusahaan berkaitan dengan komitmen dan upaya Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan karyawan Perusahaan dan keluarga yang memenuhi kriteria tidak layak secara kemanusiaan.
- (2) Kriteria tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kemiskinan;
  - b. ketelantaran;
  - c. disabilitas;
  - d. keterpencilan;
  - e. tuna sosial;
  - f. korban bencana; dan/atau
  - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyediakan pelayanan sosial dasar kepada karyawan dan keluarga; dan
  - b. melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial bagi karyawan dan keluarga.

#### Pasal 16

- (1) TSLP yang dilakukan di luar Perusahaan berkaitan dengan komitmen Perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat di area sekitar Perusahaan dan di Daerah.
- (2) TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan prioritas kesempatan kerja kepada Masyarakat di sekitar Perusahaan sesuai kebutuhan dan persyaratan Perusahaan;
  - b. memberikan pemberdayaan, jaminan, perlindungan, atau rehabilitasi sosial kepada yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial di sekitar Perusahaan;



- c. membantu sarana dan prasarana lingkungan Masyarakat di sekitar Perusahaan; dan
- d. mengembangkan potensi sumber daya manusia di sekitar Perusahaan.

Bagian Kedua  
Program TSLP

Pasal 17

- (1) Program pelaksanaan TSLP di Daerah meliputi:
  - a. bina lingkungan dan sosial;
  - b. kemitraan usaha mikro dan kecil;
  - c. program langsung kepada Masyarakat; dan
  - d. pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi Masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha, membantu penanggulangan kemiskinan dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di Daerah.

Pasal 18

- (1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada Masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran Perusahaan.
- (2) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bina lingkungan fisik;
  - b. bina lingkungan sosial; dan
  - c. bina lingkungan usaha mikro dan kecil.
- (3) Program kemitraan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha Masyarakat di wilayah sasaran Perusahaan.

## Pasal 19

Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
- b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
- c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
- d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
- f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
- g. peningkatan inovasi dan kreativitas.

## Pasal 20

Program langsung pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. penghargaan yang diberikan kepada warga masyarakat berprestasi dalam pembangunan Daerah, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
- b. beasiswa diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
- c. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
- e. pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.

## Pasal 21

Program pembinaan dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dilaksanakan di bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;



- c. tingkat pendapatan riil atau pekerjaan;
- d. kemandirian ekonomi;
- e. sosial dan budaya;
- f. pemberian kesempatan kepada Masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan Masyarakat yang berkelanjutan;
- g. pembentukan kelembagaan komunitas Masyarakat dalam menunjang kemandirian pembinaan dan pengembangan Masyarakat; dan
- h. pembangunan infrastruktur yang menunjang pembinaan dan pengembangan Masyarakat.

## BAB VIII FORUM TSLP

### Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan program TSLP di Daerah, dibentuk Forum TSLP.
- (2) Mekanisme pembentukan Forum TSLP, struktur pengurus dan keanggotaan kelembagaan Forum TSLP diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Forum Pelaksana TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Bupati untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

### Pasal 23

- (1) Forum TSLP bertugas:
  - a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Perusahaan dan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat;
  - b. menyediakan data dan informasi kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan Forum TSLP mengenai jenis dan permasalahan sosial dan program penanganannya;
  - c. mendorong dan mengajak Perusahaan untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan Masyarakat; dan
  - d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Perusahaan dalam melaksanakan TSLP.

- (2) Dalam pelaksanaan TSLP di Daerah, Forum TSLP berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum TSLP;
  - b. menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum TSLP, pemangku kepentingan, Masyarakat, dan pihak lainnya;
  - c. memperkuat jaringan komunikasi antara Forum TSLP dengan pemangku kepentingan dan Masyarakat;
  - d. menyediakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sistem informasi TSLP Perusahaan kepada pihak lain;
  - e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara TSLP; dan
  - f. menerima informasi dan pengaduan dari Masyarakat mengenai Perusahaan yang belum melaksanakan TSLP.

#### Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Forum TSLP di Daerah bersumber dari kontribusi anggota Forum TSLP.

### BAB IX

#### MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TSLP

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP kepada Forum TSLP.
- (2) Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mensinergikan dan mengintegrasikan program skala prioritas dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dalam perencanaan program TSLP.
- (3) Forum TSLP menyampaikan laporan pelaksanaan TSLP dari tiap Perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan TSLP dengan Tembusan disampaikan kepada DPRD setiap 6 (enam) bulan sekali.



BAB X  
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Forum TSLP wajib memberikan laporan pelaksanaan TSLP setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. realisasi pelaksanaan TSLP setiap Perusahaan;
  - b. realisasi penggunaan biaya TSLP; dan
  - c. capaian program pelaksanaan TSLP.
- (3) Evaluasi terhadap laporan pelaksanaan TSLP dimaksudkan untuk:
  - a. mengetahui permasalahan yang dihadapi; dan
  - b. merumuskan rencana tindak lanjut.
- (4) Laporan dan evaluasi pelaksanaan TSLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Masyarakat umum.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan TSLP di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengawasan;
  - b. pemberian saran atau pendapat;
  - c. keberatan, pengaduan; dan/atau
  - d. penyampaian informasi atau laporan.

BAB XII  
PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan TSLP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau trofi.

BAB XIII  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dapat melaporkan pelanggaran terhadap pelaksanaan TSLP di Daerah kepada Forum TSLP.
- (2) Forum TSLP wajib memfasilitasi laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TSLP dilakukan secara mediasi untuk mencapai musyawarah mufakat melalui Forum TSLP.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TSLP di Daerah.



- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 11 Juli 2022

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA



SYAMSUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU : 1,13/2022

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tujuan utama dari sebuah Perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam rangka memaksimalkan keuntungannya seringkali merugikan masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan. Permasalahan tersebut merupakan dasar lahirnya konsep tanggung jawab sosial Perusahaan. Artinya, Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan dan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan merupakan sebuah kewajiban yang dapat mengubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga dimaknai bukan sekedar tuntutan moral tapi sebagai suatu kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan. Selain itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan juga dimaknai sebagai suatu komitmen Perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) merupakan suatu komitmen yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap



penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tujuan TSLP;
- b. peran Pemerintah Daerah;
- c. hak dan kewajiban Perusahaan;
- d. pelaksana dan program TSLP;
- e. forum pelaksana TSLP;
- f. mekanisme dan prosedur penyelenggaraan TSLP;
- g. sumber pendanaan;
- h. peran serta Masyarakat;
- i. penyelesaian sengketa; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah keterlibatan dalam suatu program atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kepedulian adalah sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah serta kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c



Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kepatuhan hukum adalah ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah hal berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jalinan kerjasama sebagai mitra.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi (tanpa perbedaan) adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah bersifat koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi untuk mencapai ketertarikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas



Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 9